



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Negara Rt.08 No.357 Kelurahan Sungai Malang, Komplek Candi Agung, Amuntai
Kabupaten Hulu Sungai Utara, Provinsi Kalimantan Selatan, Kode Pos 71418
Telepon/Faksimile (0527) 61204, e-mail : disdikbudhsu@yahoo.co.id

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 403 Tahun 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga	: 1. PAUD Taman Kanak – Kanak EKA BAKTI 2. PAUD Kelompok Bermain EKA BAKTI
Golongan / Rumpun	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Alamat	: Jl. Mau Sepakat RT II RW II Desa Babirik Hulu Kecamatan Babirik Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan
Kepala PAUD Taman Kanak - Kanak	: SYAHRIDA, S.Pd.AUD
Kepala PAUD Kelompok Bermain	: SAUDAH, S.Pd

TELAH TERDAFTAR

Dalam Golongan / Rumpun	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal & Nonformal
Program Layanan	: 1. Taman Kanak - Kanak 2. Kelompok Bermain
Nomor Izin Operasional Lama	: 1. Taman Kanak-Kanak : 275 2. kelompok Bermain : 276
Tahun Berdiri	: 1. Taman Kanak-Kanak : 1 Januari 1983 2. Kelompok Bermain : 1 Juni 2006
No. Surat Permohonan Lembaga	: 1. Taman Kanak-Kanak : 421.1/10/TK-EB/BB/2019 2. Kelompok Bermain : 421.1/12/TK-EB/BB/2019
No. Surat Rekomendasi SKPSP	: 422/73/SKPSP-BB/2019
Berlaku Sejak	: September 2019 s/d September 2022

Demikian Izin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Amuntai, 21 April 2020

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Hulu Sungai Utara,



Drs. H. RANMAT, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19620418 199003 1 007



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Kantor Kepala Desa Babirik Hulu Kec. Babirik

Alamat : Jln. Maju Sepakat Desa Babirik Hulu Rt II Rw II Kec. Babirik

KEPUTUSAN

Kepala Desa Babirik Hulu Kec. Babirik

Nomor : 05/SK/BHU-BRK/2006

Tentang

Pendirian Kelompok Bermain Eka Bhakti

Desa Babirik Hulu Kec. Babirik

Kepala Desa Babirik Hulu Kec. Babirik

Menimbang : a. Bahwa untuk memperluas dan menyamaratakan pelayanan pendidikan Serta meningkatkan pelayanan pendidikan prasekolah pada Desa Babirik Hulu Menunjang tercapainya penuntasan wajib belajar 9 tahun Kabupaten Hulu Sungai Utara, maka perlu pendirian Kelompok Bermain didesa Babirik Hulu Kec. Babirik

b. Bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Babirik Hulu Kec. Babirik

Mengingat : 1). Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No : 78, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No : 4310
2). Peraturan pemerintah No : 27 tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah.
3). Usulan dari masyarakat Desa Babirik Hulu Kec. Babirik

Memperhatikan : Buku pedoman pelaksanaan pembangunan KB Swasta

Memutuskan

Menetapkan :

Pertama : Mendirikan KB Eka Bhakti sejak tanggal 1 Juni 2006 di desa Babirik Hulu Kec. Babirik, Kab Hulu Sungai Utara, Kab. Hulu Sungai Utara

Kedua : Untuk Menunjang Operasional KB tersebut, maka yayasan bersama masyarakat Berusaha memenuhi

1. Keperluan/kelengkapan sarana prasarana yang diperlukan dalam proses pendidikan dan pembelajaran.
2. Mempersiapkan tentang tenaga edukatif yang diperlukan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada yayasan

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian
Hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana
Mestinya.

Ditetapkan di : Babirik Hulu

Pada Tanggal : 1 Juni 2006

Kepala Desa Babirik Hulu



Tembusan

1. UPT Cabang Dinas Pendidikan
2. Yayasan KB Eka Bhakti
3. KB Eka Bhakti
4. Arsip